



P U T U S A N

Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan Likuumbua, Desa Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatan tanggal 25 Februari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi di bawah Register Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw. tanggal 4 Maret 2019, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. 209/4/11/2010, tertanggal 4 Januari 2010

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan, sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan Likuumbua, Kelurahan Tongano Timur, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi selama 9 tahun, sampai berpisah tempat tinggal. Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Desa Sombano, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. XXXXXXXXXXXX
 2. XXXXXXXXXXXX
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2011 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat sering mabuk-mabukkan dan main judi serta tidak berniat untuk mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat. Puncaknya pada awal tahun 2016 Tergugat meminta izin untuk berangkat ke Irian mencari nafkah namun sejak saat itu Tergugat hanya mengirim uang kepada Penggugat sekali saja. Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh Tergugat memiliki wanita idaman lain;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi

Halaman 2 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat,
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw. tanggal 6 Maret 2019 dan 13 Maret 2019 yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan perkara ini, maka proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam upaya damai telah pula memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/4/1/2010 tanggal 4 Januari 2010 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Bukti tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah di nezegelin.oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah saksi di Desa Usuku, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke Papua selama lima tahun kemudian kembali lagi ke rumah saksi dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekitar tahun 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan muntah-muntah;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah saksi di Desa Usuku, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke Papua selama lima tahun kemudian kembali lagi ke rumah saksi dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekitar tahun 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan muntah-muntah;
- Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dari Tergugat karena telah menderita lahir batin dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka cukuplah ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir

Halaman 5 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Wangi Wangi yang mana Relaas dimaksud disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi sesuai dengan maksud pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim dalam setiap persidangan berusaha menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa pada pokoknya Tergugat sering mabuk mabukkan dan main judi dan tidak berniat untuk mencari pekerjaan untuk menafkahi Penggugat dan anak Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya oleh karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah:

- Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus-menerus ?;
- Apa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut ?;
- Apakah Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal?
- Apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga ?;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu atas alasan mabuk mabukkan, perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Januari 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 4 Januari 2010 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (**legal standing**) dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat (xxxxxxxxxxx), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak, semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah saksi di Desa Usuku, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke Papua selama lima tahun kemudian kembali lagi ke rumah saksi dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekitar tahun 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi, saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan muntah-muntah, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx), sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung dari Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai dua orang anak, semula

Halaman 8 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri tinggal di rumah saksi di Desa Usuku, Kecamatan Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi kemudian pindah ke Papua selama lima tahun kemudian kembali lagi ke rumah saksi dan telah dikaruniai dua orang anak, namun sekitar tahun 2011 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi, saksi pernah melihat langsung Tergugat minum minuman keras hingga mabuk dan muntah-muntah, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2016 akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri, saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangganya namun tidak berhasil, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, dan di depan persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 1911 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg dan Pasal 1908 KUHPdata, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka semua alat bukti Penggugat tersebut mempunyai nilai pembuktian, sehingga bukti tersebut memiliki nilai pembuktian dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan P, dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang jika dihubung-hubungkan keterangannya satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan secara materiil ada kesamaan maka Majelis telah dapat

Halaman 9 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal 4 Januari 2010 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa awalnya Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dantelah dikaruniai dua anak;
3. Bahwa sejak tahun 2011 sudah tidak harmonis, karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016;
5. Bahwa para saksi dan majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dimana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat: 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami isteri tidak selalu diketahui orang lain, seringkali orang hanya mengetahui beberapa kali dalam kurun waktu yang lama, dan seringkali orang hanya mengetahui perpisahan tempat tinggal sebagaimana yang terjadi dalam perkara a quo, tidak berarti bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi perselisihan

Halaman 10 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus, namun perpisahan tempat tinggal yang cukup lama antara Penggugat dan Tergugat telah cukup menjadi bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat, apabila dihubungkan dengan diajukannya gugatan cerai oleh Penggugat dan tidak berhasilnya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat telah meyakinkan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak dan tidak mungkin diperbaiki kembali, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terurai di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang disebutkan bahwa "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri*", *juncto* pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 11 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu atas alasan mabuk mabukkan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut :

1. Kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan".

2. Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين
امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي
طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Apabila seorang isteri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan talak *ba'in* jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya"

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum, dan dengan ketidakhadiran Tergugat sekalipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.091.000 (*dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019** Masehi bertepatan dengan tanggal **19 Rajab 1440** Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari **H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.** dan **Abu Rahman Baba, S.Hi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dengan dibantu oleh **M. Arafah, S.Hi.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw



Hakim Anggota

Abu Rahman Baba, S.Hi

Panitera Pengganti

M. Arafah, S.Hi.,

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	2.000.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	2,091.000,-

(dua juta sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 halaman Put. No. 46/Pdt.G/2019/PA.Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15